



**IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**
*ENVIRONMENTAL PERMITS IN BUSINESS ACTIVITIES AFTER THE ENACTMENT OF
LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION*

Fauzi Hadi Al Amri^a

ABSTRAK

Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tersebut muncul akibat perubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, cara penelitian yang dilandasi studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan. Semula izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berbasis lisensi sedangkan saat ini lebih kepada izin berbasis risiko. Perubahan konsep tersebut menciptakan dua persepsi dampak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dampak negatif dan positif, akibat standarisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan berbasis risiko yang belum jelas pengaturannya.

Kata kunci: cipta kerja; lingkungan; izin.

ABSTRACT

Changes in environmental permits in business activities as regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation are considered to have more objectives that can improve economic welfare compared to providing environmental protection and management in Indonesia, which was previously regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management. The assessment arose due to changing the concept of an Environmental Permit to an Environmental Approval and the weakening of community participation. Such change is a concern for the Indonesian people, especially regarding the application of environmental permits for business activities and their impact on environmental protection and management in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical; the research method is based on a literature study and uses secondary data. The application of environmental permits in business activities after the enactment of the Job Creation Law changed. Initially, environmental permits were in business activities based on licenses, while now they are more risk-based permits. This change in concept creates two perceptions of impacts on environmental protection and management, namely negative and positive impacts, due to further standardization of the concept of environmental permits in risk-based activities whose regulations are not yet clear.

Keywords: job creation; environment; permit.

^a Mahasiswa Program Studi Hukum Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung, email: fauzihaa@gmail.com.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusi yang menggambarkan seluruh sistem pemerintahan di Indonesia. Isi UUD 1945 menjelaskan mulai dari landasan hukum hingga tujuan negara yang ingin dicapai, sehingga keberadaannya dianggap sebagai pedoman hidup dan landasan hukum tertinggi di Indonesia.

Pada UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang selalu menjadi topik utama dalam berbagai permasalahan di Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya melalui pengaturan dan pengelolaan berdasarkan atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Pasal 28 H UUD NRI 1945 juga menjelaskan bahwa,

“setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir maupun batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan konstitusional ini menunjukkan salah satu hak asasi manusia yang harus disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Meskipun berkaitan satu dengan lainnya, terdapat perbedaan mendasar antara Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Perbedaannya terletak pada perspektif ketentuan Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menunjukkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI menyatakan kewajiban pemerintah untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah NRI dengan tujuan memberikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Keterkaitan antara kedua pasal tersebut adalah pemerintah harus mampu melakukan pemanfaatan seluruh kekayaan alam di NRI tanpa mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang sehat dan baik tersebut harus dijaga agar bumi dapat terus lestari sebagai tempat tinggal manusia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 28 H dan Pasal 33 UUD NRI, pemerintah pada dasarnya telah menerbitkan regulasi tentang lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagai tindak lanjut dari pengaturan yang terdapat di UUD NRI 1945.

Eksistensi regulasi tentang lingkungan hidup memiliki perspektif bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan tersebut tercantum pada UU PPLH yaitu menjamin rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pemenuhan hak

asasi manusia.² Perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan asas “tanggung jawab negara”.³ Pada bagian penjelasan, asas “tanggung jawab negara” dimaknai sebagai jaminan kebermanfaatan lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang; jaminan lingkungan hidup yang sehat; dan pencegahan eksploitasi lingkungan yang menciptakan kerusakan terhadap lingkungan. Asas “tanggung jawab negara” sudah mencantumkan prinsip “Keadilan Antar Generasi” yang berarti pembangunan dilakukan untuk menyediakan kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.⁴

Faktanya antara regulasi lingkungan hidup serta kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia memang merupakan dua pembahasan materi yang berpotensi bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Di satu sisi, keberadaan regulasi lingkungan hidup menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Namun di sisi lain, pelaksanaan dari kesejahteraan ekonomi juga berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merupakan kemunduran dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada kasus Wadas.⁵ Pemerintah berencana membangun Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional dibangun dengan tujuan yaitu memasok air untuk memenuhi kebutuhan Bandara Yogyakarta *International Airport*. Pembangunan Bendungan ini memerlukan material batuan andesit yang diambil dari Desa Wadas. Sebagian warga menolak proyek ini karena berpotensi merusak titik sumber mata air yang diperlukan untuk kehidupan warga di Desa Wadas. Penolakan ini tentunya wajar mengingat potensi dampak negatif yang dapat diakibatkan dari pembangunan. Kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat. Bila pun tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif, maka pemerintah harus menyediakan alternatif solusi dan penanggulangan bila dampak negatif tersebut betul terjadi.

Fenomena ini terjadi karena kesejahteraan hanya dilihat secara sempit sebagai pendapatan individu dalam masyarakat, sedangkan bila dilihat secara luas, hidup yang sehat juga merupakan salah satu elemen dari kesejahteraan. Pada praktiknya ketidakseimbangan antara regulasi lingkungan hidup dengan kesejahteraan ekonomi ini terjadi di wilayah izin lingkungan dalam kegiatan usaha khususnya pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja. Izin

² Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 148.

⁵ Fitria Chusna Farisa, “Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat.” *Kompas*, accessed 30 Juli, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all>

Lingkungan pada awalnya diatur oleh UU PPLH dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketentuan mengenai “izin lingkungan” pada peraturan perundang-undangan dihapus dan digantikan dengan “persetujuan lingkungan” sebagai akibat dari penerbitan UU Cipta Kerja. Penggantian konsep “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” berpotensi menciptakan masalah. Bukan hanya persoalan pengubahan istilah “izin” menjadi “persetujuan”, tetapi juga persoalan yang lebih besar mengenai konsekuensi pengubahan konsep tersebut.

Pemerintah menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini adalah sebuah terobosan hukum yang baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebelumnya. Terdapat sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal yang direvisi sekaligus hanya dengan 1 (satu) regulasi yaitu UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan pada berbagai macam sektor. Salah satu dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja adalah perubahan pada sistem dan skema izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan percepatan kegiatan usaha akan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor⁶, sehingga seluruh tujuan dari penerbitan UU Cipta Kerja berfokus pada kemudahan aktivitas ekonomi. Namun pada proses perancangannya tidak menunjukkan kajian yang lebih dalam pada sektor lingkungan hidup yang seharusnya berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam penjelasan berikut tentang tujuan penerbitan UU Cipta Kerja di Indonesia yaitu:⁷

- a. mempermudah dan melindungi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja yang layak. Perluasan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi dan industri perdagangan nasional yang tetap memperhatikan keseimbangan serta kemajuan kesatuan ekonomi baik antar daerah maupun nasional.
- b. memberikan keselarasan terhadap beberapa pengaturan hukum yang memiliki kaitan dengan keberpihakan, penguatan serta perlindungan untuk seluruh elemen masyarakat yang menjalankan usaha.
- c. memberikan keselarasan terhadap beberapa pengaturan hukum yang memiliki kaitan dengan adanya penambahan dalam ekosistem investasi serta proyek yang termasuk dalam strategis nasional dan sesuai dengan tujuan kepentingan nasional yaitu berpedoman pada Pancasila dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, penerbitan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mengatur khusus tentang pelaksanaan izin lingkungan dalam kegiatan usaha berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap implementasi UU PPLH yang masih diberlakukan

⁶ Kementerian Investasi, “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja.” accessed 1 April, 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

beberapa aturannya, mulai dari pelemahan hak masyarakat atas akses informasi, partisipasi, dan keadilan.⁸

Implementasi persetujuan lingkungan pada dasarnya adalah rekomendasi yang mempermudah penerbitan izin dalam melakukan kegiatan usaha, namun maksud dan tujuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan izin dan kaitannya terhadap lingkungan, serta pendapat mengenai terciptanya keseimbangan yang baik antara lingkungan dengan ekonomi dengan memberikan izin sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan turunannya perlu dikaji ulang kebenarannya.⁹ Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penulis bermaksud untuk membahas melalui jurnal ini dengan identifikasi masalah yang diambil yaitu bagaimana pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang akan dimulai dengan mengkaji pengkajian asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum. Metode yuridis normatif adalah cara meneliti yang dilandasi studi pustaka dan menggunakan data sekunder.¹⁰ Penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai koherensi asas, sistematika prosedur, dan kewenangan serta menggunakan data sekunder.

Penelitian dimulai dengan melakukan perbandingan prosedur antara izin lingkungan dalam kegiatan usaha sesudah dan sebelum penerbitan UU Cipta Kerja, sehingga di dapatkan pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha saat ini dan terlihat dampak yang terjadi terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Izin Lingkungan dalam kegiatan usaha merupakan salah satu bagian dari cara perlindungan lingkungan hidup yang harus dilandasi dengan pemahaman menyeluruh tentang arti dan tujuan hukum lingkungan, mencakup juga di dalamnya struktur peraturan perundang-undangan dan hubungan antara prosedur dan tujuannya.¹¹ Analisis prosedur dan tujuan akan

⁸ Indonesian Center of Environmental Law, *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Seri Analisis, 2020), 106.

⁹ Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 110-111.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

¹¹ David M. Driesen, "The Ends and Means of Pollution Control: Toward a Positive Theory of Environmental Law." *Utah Law Review* 4., no. 1 (2017): 113.

menghasilkan wawasan berharga dan pertanyaan penelitian yang signifikan sehingga akan memberikan dasar untuk menilai regulasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu ekosistem yang terdiri atas aneka macam sub sistem, yang memiliki aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografis menggunakan keanekaragaman yang menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang bersinggungan. Keadaan demikian memerlukan keseriusan dalam pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hayati yang akan menaikkan ketahanan sub sistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan sub sistem yang satu akan menyugesti sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai karakteristik utamanya.

Kehadiran izin lingkungan menjadi titik tolak dari kedua permasalahan lingkungan di Indonesia, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menciptakan degradasi dan perubahan terhadap bentuk dan/atau sifatnya yang membuat lingkungan hidup tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH pencemaran lingkungan ialah masuknya makhluk hidup, energi, zat serta komponen lain dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu.¹²

Izin pada dasarnya memiliki 3 fungsi penting dalam keberlangsungan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup¹³, **Pertama** sebagai alat rekayasa pembangunan yaitu terdapat peran Pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu regulasi atau kebijakan terkait dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Dalam hal ini kepentingan masyarakat dan negara yang menjadi dasar dalam izin, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di masyarakat apabila negara menjalankan kepentingannya. **Kedua**, fungsi keuangan dalam izin yaitu guna menambah pendapatan bagi negara. Retribusi izin yang sangat berdampak besar terhadap pendapatan negara dan daerah. Pendapatan melalui izin lingkungan tersebut dapat digunakan oleh negara dalam hal pembiayaan dalam menjalankan pembangunan ataupun program nasional yang berdampak terhadap kemakmuran masyarakat di Indonesia. **Ketiga**, izin lingkungan memiliki fungsi yaitu menjadi instrumen batasan perilaku masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep izin di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam beberapa pasal pada UU PPLH (sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja) yakni, **Pertama**, pada Pasal 1 ayat 35 UU PPLH yang pada intinya menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang agar dapat melakukan kegiatan usaha dan/atau

¹² Daud Silalahi & Kristianto. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. (Bandung: Keni Media, 2016), 68.

¹³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 24.

aktivitas yang wajib UKL-UPL atau AMDAL guna untuk memberikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau aktivitas. **Kedua**, pada Pasal 1 angka 36 UU PPLH yang pada intinya menjelaskan bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan serta **Ketiga**, pada Pasal 1 angka 35 yang pada intinya menjelaskan terkait dengan penggabungan antara izin tentang lingkungan dengan izin tentang usaha dan/atau keseluruhan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal-pasal tersebut, selain dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat juga fungsi lain dari izin lingkungan di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- b. menjamin kesehatan, keselamatan dan kehidupan masyarakat Indonesia;
- c. menjamin kelestarian ekosistem dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup;
- d. terjaganya kelestarian lingkungan hidup;
- e. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin keadilan pada setiap generasi mendatang secara penuh;
- g. terjaminnya perlindungan hak atas lingkungan hidup secara penuh sebagai hak asasi manusia;
- h. pengendalian atas kegunaan sumber daya alam;
- i. terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
- j. mencegah isu perihal lingkungan global/internasional.

Sejalan pada penjelasan tersebut di atas, izin lingkungan dalam kegiatan usaha merupakan syarat dalam mendapatkan izin perihal usaha dan/atau segala kegiatannya. Sehingga, semua izin perihal usaha serta kegiatannya akan dijadikan dasar yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha agar mendapatkan izin lingkungan.

Pada kondisi saat ini dengan disahkannya UU Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan konstruksi hukum terkait izin lingkungan khususnya dalam kegiatan usaha. Perubahan tersebut menimbulkan sorotan publik karena adanya perubahan ataupun penghapusan beberapa pasal dalam UU PPLH, di antaranya:

a. **Izin Lingkungan**

Pasal 40 UU PPLH, menjelaskan terkait dengan penjelasan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang mana apabila terdapat perubahan juga dalam bentuk kegiatan usahanya maka terdapat kewajiban juga untuk melakukan pembaharuan atas izin lingkungan tersebut. Pada pasal ini dijelaskan juga bahwa akibat hukum yang terjadi apabila izin lingkungan dicabut akibat adanya pelanggaran. Pengaturan dalam Pasal 40 tersebut, dalam UU Cipta Kerja pasal tersebut dihapus.

b. Pelibatan Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Bahwa Pasal 26 UU PPLH menjelaskan bahwa dalam penyusunan AMDAL diwajibkan untuk melibatkan pemerhati lingkungan, sementara dalam UU Cipta Kerja dalam menyusun dokumen AMDAL cukup melibatkan unsur masyarakat yang terkena dampak saja sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pengaturan mengenai pembekuan dan pencabutan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 79 UU PPLH, dijelaskan bahwa pencabutan pemberian izin dilakukan apabila pengusaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengaturan tersebut telah dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Perubahan dan penghapusan isi pasal yang telah diatur dalam UU PPLH pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk mempermudah pelaku usaha yang hendak menjalankan usahanya. Penetapan UU Cipta Kerja diharapkan akan membuat pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha lebih sederhana dengan menciptakan sinergi antara izin usaha dengan izin lingkungan, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dan apabila terjadi pelanggaran maka penegak hukum dapat memberikan konsekuensi terhadap izin utamanya, yaitu Izin Usaha.

Walaupun jika merujuk pada alasan utama dilakukannya perubahan dan penghapusan dalam pengaturan sebelumnya, hal ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup. Perubahan yang terjadi cenderung melindungi kepentingan perusahaan dan investor saja dan hal tersebut malah berdampak terhadap melemahnya proses penegakan hukum. Adapun berikut 2 (dua) alasan besar dilakukannya perubahan dan penghapusan pasal dalam UU PPLH dalam UU Cipta Kerja:

- a. kondisi saat ini yang dikeluhkan oleh pelaku usaha ialah pengurusan izin untuk melakukan usaha yang dianggap masih terdapat kesulitan dalam praktiknya, karena pelaku usaha harus menjalankan prosedur izin berusaha yang banyak serta pelaku usaha juga harus memiliki izin yang cukup banyak jumlahnya, lebih lanjut pelaku usaha juga harus meluangkan waktu yang lama untuk memproses izin sehingga hal ini juga berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan dalam memulai dan menjalankan usaha di Indonesia.
- b. proses izin lingkungan dalam kegiatan usaha diharapkan relatif lebih singkat, prosedur yang mudah, serta biaya yang murah. Penerapan kebijakan berbasis risiko harus digunakan sebagai dasar dalam melakukan penetapan jenis izin usaha dan juga dilakukannya pelaksanaan inspeksi guna terciptanya pengawasan yang terukur, hal

tersebut juga dapat membuat mekanisme proses izin berusaha menjadi efektif dan efisien serta hal tersebut akan bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi dan sosial.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama yang terus disoroti pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja adalah terkait dengan pengaturan konsep pemberian izin lingkungan pada kegiatan usaha yang berbeda. Konsep aturan izin lingkungan pada kegiatan usaha yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis lisensi (*license approach*), sedangkan konsep izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang diterapkan menurut UU Cipta Kerja menjadi pendekatan pada pengaturan standar berbasis risiko (*Risk-Based Approach*).¹⁵

Pengaturan standar yang berbasis risiko tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah pusat dengan berdasarkan perhitungan nilai potensi dan nilai tingkat risiko yang dianggap dapat terjadinya bahaya terhadap aspek keselamatan, lingkungan, dan kesehatan serta proses pemanfaatan sumber daya akan memberikan izin usaha pada pelaku usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pemilik usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan standar risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada praktiknya memang pelaksanaan terhadap izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam UU PPLH masih memiliki kekurangan yang salah satunya adalah ketidaktegasan pengaturan dalam hubungan hukum antara izin usaha dengan izin lingkungan, sehingga antara izin yang satu terkait dengan lingkungan tidak memiliki kaitan dengan izin lainnya yang terkait dengan usaha¹⁶ dan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan dalam kegiatan usaha sulit untuk dijalankan.

Terdapat celah hukum dalam pelaksanaan kegiatan izin lingkungan dalam kegiatan usaha berdasarkan UU PPLH, Pemerintah dalam praktiknya lebih banyak memberikan teguran saja kepada pelaku usaha agar pelaku usaha menaati peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Selain itu, salah satu yang menjadi kendala lainnya adalah apabila terdapat izin yang dilanggar oleh pelaku usaha maka dengan menggunakan izin lainnya pelaku usaha masih dapat melangsungkan aktivitas usahanya. Hal ini pun berbeda dengan apa yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja terkait dengan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang dinilai lebih tegas.

Dampak Perubahan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak mengubah ketentuan dalam UU PPLH, khususnya terkait dengan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang

¹⁴Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 150-164.

¹⁵Adhi Setyo Prabowo et al., "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1-6.

¹⁶S. Sukananda & D.A. Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 120.

berubah menjadi persetujuan lingkungan dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Risiko.¹⁷

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja menimbulkan dua persepsi terhadap dampak yang timbul, di mana terdapat dampak negatif dan dampak positif dari perubahan izin lingkungan dalam kegiatan yang diatur dalam UU PPLH dengan persetujuan lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Persepsi pertama, terkait dengan dampak negatif dari perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Dampak negatif dari perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dinilai oleh pegiat lingkungan bahwa ke depannya akan mengakibatkan pelemahan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia contohnya yaitu dampak analisis lingkungan yang hanya dilakukan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi saja. Selain itu, dengan adanya perubahan aturan tentang izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut dikhawatirkan akan berpotensi mudahnya menerbitkan persetujuan lingkungan, karena proses penerbitannya yang dilakukan tanpa kontrol dari masyarakat.¹⁸

Izin lingkungan yang merupakan bagian dari konteks mencapai tujuan negara melalui penguasaan sumber daya alam yang ada, pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang kompleks dalam hal negara harus mampu menciptakan kemanfaatan dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹ Perubahan ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan akhirnya dapat dianggap sebagai hal yang kontradiktif dengan program pembangunan berkelanjutan, sebagaimana kondisinya pemerintah menggunakan perspektif jangka pendek dalam menempatkan pembangunan dengan tidak menerapkan aspek perlindungan lingkungan hidup jangka panjang dalam mencapai kesejahteraan ekonomi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari sisi penilaian hukum, perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang menjadi persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dinilai sebagai langkah hukum lingkungan yang harusnya memiliki sifat antisipatif khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia, namun dalam konteks perubahan aturan ini justru hukum lingkungan semakin menjauh dari inisiatif untuk mengurangi dampak perusakan lingkungan hidup di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan ekonomi.²⁰ Perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menciptakan beberapa konsekuensi hukum. Pada Pasal 38 UU PPLH (sebelum diubah oleh UU

¹⁷ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 12 (2020): 1-10.

¹⁸ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.

¹⁹ I Made Arya Utama, "Sistem Hukum Izin Berawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Program Pasca Sarjana Unpad* 2, no. 4 (2006): 7.

²⁰ Dwi Febriyanti et al., "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115-133.

Cipta Kerja) izin lingkungan secara jelas merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut tepat mengingat izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang kegiatan usahanya wajib memenuhi AMDAL atau UKL-UPL. Sedangkan konsep persetujuan lingkungan tidak diatur secara jelas mengenai pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diakibatkan pengertian dari persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh pemerintah.

Pada dasarnya izin (atau dapat disebut juga sebagai permisi) merupakan perwujudan dari pengecualian terhadap suatu norma larangan.²¹ Kegiatan usaha yang membutuhkan pemenuhan AMDAL atau UKL-UPL merupakan jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan usaha tersebut secara umum dilarang. Pengecualiannya terhadap larangan tersebut adalah izin yang diterbitkan kepada pelaku usaha yang hendak menjalankan kegiatan usaha tersebut. Izin lingkungan pada dasarnya diberikan kepada pelaku usaha sebagai bentuk pembolehan dilaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan hidup (mencegah dan menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya). Perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menghilangkan esensi pengecualian terhadap larangan tersebut.

Ketentuan baru dari persetujuan lingkungan memang betul akan mempermudah pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif dari perlindungan lingkungan hidup karena pengaturan yang lebih longgar dan menyebabkan tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu mekanisme perlawanan masyarakat bila terjadi pelanggaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Pengaturan ini merupakan kemunduran dari upaya perlindungan lingkungan hidup jangka panjang yang melindungi hak asasi manusia dari generasi di masa mendatang. Asas "tanggung jawab negara" sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang sudah mencantumkan prinsip keadilan antar generasi tidak tertuang dalam konsep persetujuan lingkungan.

Upaya penyederhanaan proses izin lingkungan pada pelaku usaha berdasarkan UU Cipta Kerja akan terus diiringi kekhawatiran untuk melancarkan aksi dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan. Selain itu, penjelasan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang akan menjadi penilai AMDAL, seakan-akan membatasi peran masyarakat sebagai pemerhati lingkungan, sehingga fungsi pengawasan dari berbagai elemen masyarakat atas kelestarian lingkungan hidup yang sebelumnya telah diatur dalam UU PPLH menjadi berkurang dan terbatasnya partisipasi serta akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam uji kelayakan pada lingkungan hidup.

²¹ Anthon Freddy Susanto et al., *Bernard Arief Sidharta dan Pengembangan [g]an Hukum Indonesia* (Depok: PT Rajawali Pustaka Buana, 2021), 279

Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha tersebut dinilai mencederai tindakan-tindakan yang berupa pengendalian dan pencegahan terhadap dampak yang akan terjadi pada kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut diakibatkan hilangnya kewenangan yang idealnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan terhadap dampak kerusakan dan pencemaran yang terjadi pada lingkungan hidup.

Persepsi Kedua, yaitu dampak positif yang terjadi terhadap perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha menjadi persetujuan lingkungan. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap dampak negatif tersebut dinilai tidak berdasar karena pada peraturan sebelumnya yang diatur dalam UU PPLH justru masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan izin lingkungan dalam kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya.

Izin berbasis risiko dalam Undang - Undang Cipta Kerja memiliki hubungan yang erat dengan para pelaku usaha serta kegiatannya yang memiliki potensi besar terjadinya perusakan atau tercemarnya lingkungan hidup, dalam hal ini diartikan bahwa pelaku usaha atau kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi maka izinnnya kan semakin ketat. Namun apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak dapat menjaga atau melanggar kualitas lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin, maka penilaian "*risk based*" akan negatif, dan izin utamanya atau izin berusaha yang akan terkena dampaknya. Pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang telah merusak lingkungan hidup merupakan bentuk pencegahan kerusakan pada kelestarian lingkungan tidak semakin parah.

Lingkungan hidup yang terpelihara pada dasarnya dilindungi dalam upaya peningkatan standar kriteria dalam norma, prosedur dan kriteria termasuk dalam sertifikat standar pemberian izin.²² Sebagaimana aturan pelaksana UU Cipta Kerja merupakan hal yang sangat penting agar UU Cipta Kerja dapat dijalankan dengan baik. Bahwa UU Cipta Kerja dapat dinilai mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan bukan hanya meningkatkan investasi dapat dilihat dari peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang mekanisme pengujian AMDAL dan risiko usaha/kegiatan yang akan dilakukan, serta sejauh mana partisipasi masyarakat diberikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Persetujuan lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja memiliki konsep yang berbeda dengan peraturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang terdapat dalam UU PPLH. Konsep izin lingkungan dalam kegiatan usaha menurut UU

²² Adrian Sutedi, *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 243.

Cipta Kerja lebih kepada izin berbasis risiko yang mengatur perubahan dan penghapusan beberapa pengaturan dalam UU PPLH. Izin lingkungan dalam kegiatan usaha dengan berbasis risiko ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, karena izin lingkungan akan semakin ketat, khususnya dalam pemberian sanksi. Walaupun jika merujuk pada alasan besar diterapkan perubahan dan penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha menurut UU Cipta Kerja justru bukan kepada perlindungan lingkungan hidup hal yang utamanya, melainkan kepada kemudahan investor atau pengusaha dalam melakukan izin usaha di Indonesia atau dengan kata lain adanya penyederhanaan izin lingkungan dalam kegiatan usaha.

Pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat dua persepsi dampak yang muncul dalam pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha di Indonesia, yaitu **Pertama** terkait dengan persepsi dampak negatif yang menjelaskan bahwa konsep izin lingkungan dalam kegiatan usaha berbasis risiko dinilai dapat memberikan ancaman bagi kelestarian alam sebagai dampak analisis lingkungan yang hanya dilakukan untuk proyek berisiko tinggi saja. **Kedua**, terkait dengan dampak positif dari adanya perubahan dan penghapusan pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha menurut UU Cipta Kerja. Hal baiknya jika merujuk pada UU Cipta Kerja justru masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya terkait dengan izin lingkungan dalam kegiatan usaha. Selain itu, izin lingkungan dengan berbasis risiko memiliki hubungan yang erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar mencemari dan merusak lingkungan, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa izin lingkungan terhadap kegiatan usaha akan semakin ketat apabila memiliki tingkat risiko tinggi. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dan tidak dapat menjaga kualitas lingkungan hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin, maka penilaian "*risk based*" akan negatif, dan yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Izin Usaha.

Izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat lebih sejalan antara tujuan dengan alasan dilakukannya perubahan. Selama alasan dilakukannya perubahan terhadap izin dalam kegiatan usaha masih lebih besar pengaruhnya kepada para investor atau pelaku usaha maka kekhawatiran adanya dampak buruk kepada Pengelolaan dan Perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia akan terus berjalan, walaupun pada kenyataannya tujuan yang akan dicapai adalah pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang lebih terintegrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang baik dan tepat dalam Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud juga harus dapat dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah perlu melakukan penambahan ketentuan secara jelas yang menjadi dasar dari pembatalan tersebut untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup yang lebih ketat.

Selain itu, pemerintah bisa lebih memperjelas isi dari pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha berbasis risiko sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah hanya mengatur mengenai analisis risiko secara umum, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengaturan khusus yang dapat lebih mengklasifikasikan mana saja kegiatan usaha dengan analisis risiko tingkat rendah dan kegiatan usaha dengan analisis risiko tingkat tinggi. Hal ini akan menambah dampak positif dari adanya perubahan yang seharusnya dapat lebih meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, tidak seperti sekarang yang masih simpang siur terhadap dampak yang diterima bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indonesian Center of Environmental Law. *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Seri Analisis, 2020;
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004;
- Silalahi, Daud, dan Kristianto. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. Bandung: Kemi Media, 2016;
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;
- Sutedi, Adrian. *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- Susanto, Anthon Freddy. *Bernard Arief Sidharta dan Pengembangan Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajawali Pustaka Buana, 2021;
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Jurnal/Artikel

- Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 12 (2020): 1-10;
- Adhi Setyo Prabowo et al., "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1-6;
- David M. Driesen, "The Ends and Means of Pollution Control: Toward a Positive Theory of Environmental Law." *Utah Law Review* 4., no. 1 (2017): 113;
- Dwi Febriyanti et al., "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115-133;
- I Made Arya Utama, "Sistem Hukum Izin Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Program Pasca Sarjana Unpad* 2, no. 4 (2006): 7;

- Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1;
- Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 110-111;
- S. Sukananda & D.A. Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 120;
- Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 150-164.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Risiko.

Sumber Lain

- Fitria Chusna Farisa. 2022. Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat, Kompas, Accessed 30 Juli, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all> ;
- Kementerian Investasi. 2022. UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja, Accessed 1 April, 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja> .